



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 135/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru Timur Pulogebang Jakarta Timur;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 04 Juli 2011, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Juli 2011 dengan register perkara Nomor : 122/G/2011/PTUN-JKT, yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat, dalam perkara antara :

H. PUNGUT RAHMAN ALI, Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Kampung Baru RT. 005 RW. 05, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;

NURHAYATI, Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Kampung Baru RT. 005 RW. 05, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Ahli Waris Alm. Kakek LIIN Bin PALIL dan Ahli Waris Alm. Ayah SAIMAN BASAR als. PENDEK IYUN ;

Memberikan Kuasa Kepada : 1. M. SYAHRULLAH, SH , 2. YASEN, SH., 3. MUHAIMIN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan para Advokat dari Kantor M. SYAHRULLAH, SH DAN PARTNERS, beralamat di Jalan Duri Raya No. 15, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 402/Adv/MS & P/IV/2011 tertanggal 27 Mei 2011 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat ;

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor : 135/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

KEPALA KANTOR KELURAHAN SRENGSENG KEMBANGAN JAKARTA BARAT;

Berkedudukan : di Jalan Raya Srengseng Kembangan, Jakarta Barat ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Telah membaca surat permohonan Nomor : 403/MS-ADV/V/2011,
Perihal : Permohonan Pencabutan Surat Gugatan No.
135/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 06 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pihak telah didengar keterangannya dalam Proses Dismissal ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

Penggugat dapat sewaktu- waktu mencabut gugatannya sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan jawaban ;

- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat dari Kuasa Penggugat Nomor : 403/MS-ADV/V/2011, Perihal : Permohonan Pencabutan Surat Gugatan No. 135/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 06 Juli 2011; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan masih dalam tahap Proses Dismissal, maka berdasarkan surat permohonan pemohon tersebut pencabutan gugatan

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor : 135/G/2011/PTUN-JKT.

dapat dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara:

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam pencabutan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat : ketentuan pasal – pasal dari Undang - Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut gugatan yang
diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara Nomor :
135/G/2011/PTUN-JKT. ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
untuk mencoret perkara Nomor : 135/G/2011/PTUN-JKT, tersebut
dari buku register
perkara ;

Membebaskan biaya yang timbul dalam pencabutan gugatan ini
kepada Penggugat sebesar Rp. 134.000,- (Seratus tiga puluh
empat ribu rupiah) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Juli 2011

K E T U A,

ttd

H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH
NIP.

196303021987021001

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor : 135/G/2011/PTUN-JKT.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.
30. 000,-		
2.	ATK	Rp.
50.000,-		
3.	Panggilan- panggilan	
Rp.	40.000,-	
4.	Materai Penetapan	
Rp.	6.000,-	
5.	Redaksi Penetapan	
.....	Rp. 5.000,-	
6.	Leges Penetapan	
Rp.	3.000,-	

	Rp. 134.000,-	

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah).